

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
(Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH)
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh
Hidayatullah
NPM. 1821020150**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
(Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
Hidayatullah
NPM. 1821020150

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsh Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum
Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretaris Desa dalam bentuk pelaksanaan unsur kewilayahan di Desa. Dalam hal ini Kepala Desa bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki persyaratan umum dan khusus. Namun sesuai dengan data lapangan yang ada di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara baik proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa ini hanya formalitas saja, hendaknya Kepala Desa baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa harus secara professional, benar, jujur, adil dan dapat lebih memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a). Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? b). Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana analisis Hukum Islam tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Reaserch*) yang data-datanya merupakan data primer dan sekunder yang diambil dari obserfasi langsung, wawancara, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian a). Kepala Desa belum sepenuhnya menerapkan, menjalankan dan memahami peraturan

sehingga dalam pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa belum efektif dan masih mengutamakan kepentingan pribadi. b). Pandangan hukum islam tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dinilai belum sesuai dengan nilai-nilai ajaran dalam Islam. Masih nampak ketidakadilan ditengah masyarakatnya yaitu masih terjadi nepotisme dan tidak bersifat jujur dan transparan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayatullah
NPM : 1821020150
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA”** (*Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara*), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis



Hidayatullah

NPM. 1821020150



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Nam : Hidayatullah
NPM : 1821020150
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Drs. H. Irwanto, M.Hum
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II,

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIK. 201904119921214002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyāsah

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan jusul **Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh Hidayatullah, NPM. 1821020150 program studi Hukum Tata Negara (Siyāsah) Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/19 Mei 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Fathul Mu'in, M.H.I (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H (.....)

Penguji Utama: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Fa Rodiah Nur, M.H
No. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُوءَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”(HR. Bukhori)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.158 tahun 1987 nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagaiberikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah+alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah+ya'mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	Ī Karīm

Dammah+wawumati فروود	Ditulis	Ū Furūd
--------------------------	---------	------------

6. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati بينكم	Ditulis	AiBainakum
Fathah+wawumati قول	Ditulis	AuQaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	Lainsyakartum

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawā'ial-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahlas-Sunnah

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Wahyu Buang dan Ibu Hindun atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam mencapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah hingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Adik kesayanganku, Winda Sri Julianti yang telah memberikan semangat dan suport kepadaku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 29 Januari 2000 dengan selamat dan diberi nama Hidayatullah, merupakan putra pertama dari buah cinta kasih pasangan Wahyu Buang dan Hindun, penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2006 di Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tunah Bangsa, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Taman Jaya pada tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis tamat dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Islam Banjar Wangi Lampung Utara. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAN 1 Lampung Utara, selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA”** (*Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara*). Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. H. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Eva Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Jurusan Siyasaah Bapak Frenki, M.S.I dan Sekretaris Jurusan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I
4. Dosen Pembimbing I (Satu) Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum
5. Dosen Pembimbing II (Dua) Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
7. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Terutama Kepada kakanda Muhamad Soleh, S.TH, yang telah banyak berperan aktif dalam menyelesaikan Skripsi ini. Karena tanpa beliau Skripsi tidak akan terselesaikan sesuai yang saya harapkan.
9. Terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi suport demi terselesaikannya skripsi, terutama yang satu prodi yaitu Hukum Tata Negara (Siyasaah).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, Mei 2022
Yang Membuat,

Hidayatullah
1821020150



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Kerangka Teoritik	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Hukum Islam	25
2. Sumber-sumber Hukum Islam	26
3. Tujuan Hukum Islam	31
B. Kajian Siyāsah Dusturiyyah	34
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	34
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	36
3. Pengertian <i>Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd</i>	38
4. Syarat dan Mekanisme Pemilihan <i>Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd</i>	41
C. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.....	44
1. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa.....	44
2. Pemberhentian Perangkat Desa	45

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	46
---	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Taman Jaya	49
B. Keadaan Geografis Desa Taman Jaya	50
C. Struktur Pemerintah Desa Taman Jaya	58
D. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Taman Jaya Kotabumi Selatan	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Daftar Nama Kepala Desa, Desa Taman Jaya	50
Tabel 3.2	: Luas Wilayah Menurut Penggunaan	51
Tabel 3.3	: Luas Tanah Fasilitas Umum	51
Tabel 3.4	: Data Penduduk Menurut Usia/Umur	52
Tabel 3.5	: Tingkat Pendidikan Masyarakat	55
Tabel 3.6	: Mata Pencaharian Pokok	56
Tabel 3.7	: Aliran Kepercayaan	57
Gambar 3.8	: Struktur Pemerintahan Desa Taman Jaya	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan guna mempermudah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi, dibawah ini penulis akan mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul : **Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**. Oleh karena itu diberikan penjelasan istilah-istilah, sebagai berikut:

Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab), duduk perkaranya dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat pula di artikan dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukallaf (orang

¹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 76.

yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susilo bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide – konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 adalah peraturan dibawah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, aturan ini bersifat mengikat sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.⁴

Pengangkatan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai naik pangkat.⁵*Perangkat Desa* adalah alat kelengkapan

² Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, Tahun, 2017, 24.

³ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 189-191.

⁴ Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 9.

⁵ Peter Salim, M.A., Yunny Salim, b.sc. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Englis Press, 1991), 322.

pemerintah Desa yang terdiri atas sekretariat Desa dan Kepala Dusun.⁶

Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan tiga alasan yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kategori dengan alasan diberhentikan yaitu meliputi usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian pada istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul Skripsi ini adalah kajian yang membahas secara jelas dan rinci mengenai persoalan Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Merealisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Kajian *fiqh siyāsah* terdapat bidang *siyāsah dustūriyyah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang berhubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta

⁶ Alwi, Hasan. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 29.

⁷ Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 5-7.

kelembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam *fiqh siyāsah* jabatan sekretaris dalam pemerintahan disebut sebagai *wazīr* yakni salah satu aspek kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala nagara (*khālifah*).

Wazīr menurut pemerintahan islam dibagi menjadi dua, yaitu *wazīr tanfīz* dan *wazīr tafwīdh*. *Wazīr tafwīd* menangani urusan pemerintahan secara umum sedangkan *wazīr tafwīd* mengurus urusan administratif terkait pemerintahan. Menurut pemerintahan islam kriteria menjadi calon *wazīr* juga sangat penting, yaitu : Muslim, pria, berakal sehat, merdeka, baligh/dewasa, jujur, adil, pandai menjaga amanah dan professional, berilmu atau berwawasan luas, dan mampu.

Wazīr diangkat dan dipilih oleh *Khālifah (Imamah)* berdasarkan syarat yang telah diatur dengan *syāra'*. *Khālifah* adalah seseorang yang memegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan yang memiliki ketentuan pengangkatan atau pemberhentian *wazīr*. Jika ada tenggang waktu kepemimpinan *Amīr Mū'aqat* (pejabat sementara) sebelum *khālifah* yang baru dipilih, dan jabatan *wazīr* juga dimandatkan ke *wazīr* baru. Namun, jika *khālifah* yang terpilih memberikan mandat tersebut, maka jabatan tersebut bisa dilanjutkan.⁸

Al-Mawardi menjelaskan arti *Wuzārah* dari segala bahasa, yaitu : *Pertama*, *Wuzārah* diambil dari kata *Al-Wuzu*, yang artinya beban, karena *wazir* memikul beban kepala Negara. *Kedua*, diambil dari kata *Al-Wuzar*, yang artinya tempat kembali atau lari, karena Negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *Wazīrnya*. *Ketiga*, diambil dari kata *Al-Azru*, yang artinya punggung,

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

karena kepala Negara dikuatkan, didukung oleh *wazīrnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya.⁹

Lembaga *Al-Wazirat* (Kementerian) dipimpin oleh seorang *wazīr*, seperti menteri zaman sekarang. *Wazīr* membawahi kepala-kepala departemen. *Wazīr* adalah pembantu dan penasihat utama *Khālifah*; mewakilinya dalam melaksanakan pemerintahan, mengangkat para pejabat negara atas persetujuan *khālifah*. Lembaga lain adalah *Al-Nizham Al-Mazhalim* yaitu lembagayang bertugas memberi penerangan dan binaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik dilingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara.¹⁰

Ada dua macam *Wazīr*, yaitu : *Wazīr Tafwīd* dan *Wazīr Tanfīz*. Adapun perbedaan dari kedua *Wazīr* tersebut adalah :

1. *Wazīr Tafwīd* boleh ikut campur dalam peradilan, *Wazīr Tafwīd* tidak boleh
2. *Wazīr Tafwīd* boleh mengangkat Gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara *Wazīr Tafwīd* tidak boleh
3. *Wazīr Tafwīd* dapat menjadi panglima tertinggi dalam mengumumkan perang, *Wazīr Tafwīd* tidak memiliki kekuasaan seperti itu
4. *Wazīr Tafwīd* mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkan baitul mal *Wazīr Tafwīd* tidak memiliki wewenang seperti itu.¹¹

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 78.

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 174.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,..... 78.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *Táha* Ayat 29-32 :

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِيَ
 أَرْزَىٰ ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ (طه : ٢٩-٣٢)

“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu (Wazir) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku”. (Q.S. Táha [20]: 29-32)

Dalam Tafsir Al-Mishbah kata *Wazír* diambil dari kata *Wazr* yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai *Wizr*, dan menteri yang membantu kepala negara dinamai *Wazír* karena dia memikul beban yang berat. Tugas ini harus pula diemban oleh umatnya sekuat kemampuan masing-masing, tanpa menjadikan setiap mukmin seorang Nabi utusan Allah.¹²

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan bahwa : untuk menyelenggarakan bidang pemerintah desa berada dibawah pemerintahan menteri dalam negeri.¹³

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 295.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 67 Tahun 2017, 7.

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Desa harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan daerah karena pemerintahan Desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur pemerintahan Desa merupakan alat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan paling terendah. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintahan Desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis, sebab perangkat Desa diangkat oleh perangkat Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait. Kepala Desa tidak dapat mengangkat perangkat Desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat.¹⁴

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu :

¹⁴ Moch Solekhan, MAP. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 16.

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 7.

Adapun mekanisme pemberhentian perangkat desa yaitu perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat desa di berhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena, (a) usia genap 60 tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana (c) berhalangan tetap (d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.¹⁶

Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, di Desa tersebut terjadi sebuah permasalahan dalam struktur pemerintahan Desa, dimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah di revisi ke Peraturan Menteri Dalam Negri No 67 tahun 2017 tentang

¹⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 111.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 67 Tahun 2017, pasal 5, 5-6.

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Yang di maksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut agar Kepala Desa dapat mengangkat aparatur Desa yang memang benar berdomisili di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, yang memang memenuhi syarat yang cukup sehingga dapat diangkat menjadi aparatur Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Namun pada pelaksanaannya masih saja ada nepotisme yang belum bisa dihilangkan dan tidak dibolehkannya seorang aparat Desa yang belum berumah tangga. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat kepada Kepala Desa yang menjabat di Desa tersebut, sehingga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya dalam pengangkatan aparatur Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, yang mana ada salah satu perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa di Desa Taman jaya Kecamatan Kotabumi selatan Lampung Utara yang memang bukan warga Desa tersebut, melainkan warga Desa lain bahkan berbeda Kecamatan dengan Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Provinsi Lampung.¹⁷

Dengan melakukan penelitian ini yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana peran negara dalam merealisasikan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Taman Jaya

¹⁷ <http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-taman-jaya-kotabumi-selatan-kab-lampung-utara/>Diakses pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 jam 21.25 WIB.

Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif yang mana terjun langsung kelapangan mencatat, menganalisis, wawancara dan memberi kesimpulan dari proses yang di laksanakan tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses dan prosedur dari pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Proposal dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Merealisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yakni :

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017.
2. Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Agar penelitian ini tidak terdapat kesalah fahaman, maka penulis fokus terkait banyak permasalahan yang muncul, maka penulis membatasi antara lain:

1. Peran Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang pemerintahan, khususnya pemerintahan dilingkup Desa.
2. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Proses dan Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil Skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Judul : Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Disusun oleh Fitri Rahmawati/NIM. 130710101138 Fakultas Hukum. Universitas Jember tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis noematif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan rumusan masalah sebagai berikut; *Pertama*, Bagaimana kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Kedua*, Apakah kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian dan bahan hukum yang

dipakai yaitu penelitian ini tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.¹⁸

2. Judul : Wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan memberhentikan perangkat Desa. Disusun oleh Sandi Sainur Rahman/NIM. 160710101144. Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2020.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (Legal Research), dalam artian bahwa didalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah, sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana prosedur didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ?. *Kedua*, apa saja pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Desa didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa?.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada wewenang Kepala Desa dan memiliki perbedaan pada tujuan yang ingin dicapai.¹⁹

3. Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Disusun oleh : Fitry Handayani BR Lubis/NPM. 1403100103,

¹⁸ Fitri Rahmawati, “*Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” (Skripsi, Universitas Jember tahun, 2017), ii.

¹⁹ Sandi Sainur Rahman, “*Wewenang Kepala Desa Dalam Pengangkatan dan Memberhentikan Perangkat Desa*”(Skripsi, Universitas Jember, 2020), ii.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisi kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*Field Riset*). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sedangkan penulis akan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan menganalisisnya menggunakan hukum Islam, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian pun berbeda.²⁰

4. Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa. Jurnal ini disusun oleh : Fathul Mu'in, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya sama saja membahas tentang pemilihan seorang pemimpin atau wakil rakyat di desa baik secara Negara demokrasi maupun menurut pandangan Islam

²⁰ Fitry Handayani BR Lubis, "*Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), ii.

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang di buat.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah, peneliti terdahulu menulis atau meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap demokrasi pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.²¹

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.”²²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

²¹ Fathul Mu'in, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal pengembangan Masyarakat Islam* 12 (2) (2019), 231-247.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), Cet. Ke-7, 20.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.²³

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala pada saat penelitian.²⁴ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, di jelaskan, di presentasikan dan kemudian di simpulkan serta mendeskripsikannya.²⁵

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 22.

²⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Reineka Cipta, cet.2, 1993),309.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, cet.3, 2011),105.

dan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur di Desa Taman Jaya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan sumber pendukung lain yang menunjang hasil penelitian ini. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.²⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen, buku, skripsi, makalah, artikel, internet, jurnal,serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian . Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan

²⁶ *Ibid*, 42.

yang ada dalam wilayah penelitian.²⁷ Sedangkan menurut Mauludi populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan atau bahan penelitian.²⁸ Dalam Penelitian ini populasi sebanyak 10 orang yang terdiri dari perangkat Desa 4 orang, tokoh agama 1 orang, tokoh adat 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang dan tokoh pemuda 1 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi.²⁹ Sampel dalam penelitian ini mengambil semua populasi yaitu berjumlah 10 orang. karena populasi tidak mencapai 100 orang, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.³⁰ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, edisi Revisi V*, (Jakarta: Reanika Cipta, 2002), cet, 12, 108.

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,... 129.

²⁹ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007),

³⁰ *Ibid*, 137.

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face).³¹ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.³²

³¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ... 51.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan, tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan dikoreksi.

b. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Sistemazing*)

Penyusunan atau Sistematika Data adalah pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³³

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

³³ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2002), 12.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

I. Kerangka Teoritik

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, *“Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”*.

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 membawa beberapa hal yang baru, sehingga telah menyebabkan terjadinya beberapa perubahan yang prinsipil dalam menyelenggarakan pemerintah Desa di Indonesia.

Memerhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia: (1) hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang dan (4) peradilan administrasi.

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut ada dua substansi dasar, yaitu : (1) Adanya paham konstitusi, dan Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintah

berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*absolutisme*).³⁴

Sedangkan hakikat demokrasi (kedaulatan rakyat) sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Adapun kekuasaan di tangan rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).³⁵

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menerapkan peraturan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.³⁶ Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 63.

³⁵ *Ibid*, 69.

³⁶ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2013), 114-115.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Adapun kesimpulan dari hasil penelitian terkait tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara belum efektif karena didalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa masih mengedepankan kepentingan pribadi dan ajang balas budi. Kepala Desa belum menjalankan sepenuhnya peraturan yang telah di buat pemerintah. Adapun kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kurangnya pemahaman Perangkat Desa dan kurangnya transparansi kepala Desa dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Analisis hukum Islam tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Masih nampak ketidakadilan ditengah masyarakatnya yaitu masih terjadi nepotisme dengan tidak memilih perangkat Desa

Berdasarkan kemampuan dan tidak bersifat jujur serta transparan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

B. Saran

1. Kepada pemerintah ditingkat kabupaten maupun kecamatan agar dapat berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan atau peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
2. Kepada pemerintah yang ada ditingkat Desa, khususnya di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan untuk dapat mempelajari serta memahami terkait peraturan yang ada. Dengan memahami dan menerapkan peraturan tersebut, maka tingkat profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan akan berjalan dengan baik dan benar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2002
- Abdullah, Ghani, Abdul *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Aibak, Kutbuddin, *Metode Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafika, cet.3, 2011
- al-Khatib, 'Ajjaj, *Ushulal-Hadits 'Ulumuh wa Musthalahuh* Beirut: Dar al-Fikr, 1975
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960
- Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyieal- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- An-Naim, Ahma Abdullah, *Dekontruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suedy, Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 1994
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Management Penelitian*, Jakarta: PT. Reineka Cipta, cet.2, 1993
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini, *Implementasi Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan*

Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Yogyakarta: Teras, 2012

Halim, Abd, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan* Yogyakarta: LKiS, 2013

Hamid, Arifin, M. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008

Hasan, Alwi, Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Ichsan, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2015

Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, Tahun, 2017

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014

Jamaludin, Nasrullah, Adon, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

Jauhari, Ahsanuddin, Moch. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Liventurindo, 2020

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2006, Cet. Ke-7

Khallaf, al-Wahhab, Abd, *‘Ilm Ushulal-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba’atwaal-Nasyrwaal-Tauzi’, Cet. VII, 1978

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Alih bahasa oleh Anas M, Bandung: Pustaka, 1983

Mas’ud, Khalid, Muhammad, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought*, Delhi: International Islamic Publishers, Cet. I, 1989

Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov UGM, 2013

Misbahudiin, *Usgul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013

Mu'in, Fathul. 2019. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Desa." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, Cet. I, 1985

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014

Nurhayati, Agustina, *Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, edisi Revisi V, Jakarta: Reanika Cipta, 2002

Peter Salim, Salim, Yunny, b.sc. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Rahman, Sandi Sainur, *Wewenang Kepala Desa Dalam Pengangkatan dan Memberhentikan Perangkat Desa*. Skripsi, Universitas Jember, 2020

Rahmawati, Fitri, *Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Jember tahun, 2017

Salim, Mu'in, Abdul, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Setiawan, Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2016

Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Solekhan, MAP. Moch, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* Malang: Setara Pers, 2014

Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007

Syafe'i, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Toha, Miftah, *Makna Pemerintahan: Tinjauan, Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Sumber Widya, 2000

Tutik, Triwulan, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqhi*, Daarul Al-Fikri: 1958

Peraturan Perundang-undangan

Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Wawancara

Ayani Rakim, Wawancara Tokoh Masyarakat Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 23 Juli 2021

Burhan, Wawancara Kepala Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 27 Juni 2021

Kasid, Wawancara Tokoh Agama Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Pada Tanggal 05 Agustus 2021

Lilis Novita Sari, Wawancara Kasi Kesejahteraan Rakyat Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 03 Agustus 2021

Moh Meri, Wawancara Tokoh Adat Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 20 Agustus 2021

Munawir, Wawancara Sekretaris Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 31 Juni 2021

Muslim Yunus, Wawancara Tokoh Masyarakat Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, 26 Juli 2021

Neti Ariyanti, Wawancara Kasi Pemerintahan Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 02 Agustus 2021

Ropendi, Wawancara Tokoh Pemuda Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Pada tanggal 11 Agustus 2021

Sarmedi, Wawancara Tokoh Adat Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 19 Agustus 2021

Sumber Online

<http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-taman-jaya-kotabumi-selatan-kab-lampung-utara/> Diakses pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 jam 21.25 WIB.

<Http://Wongkarangtengah.Blogspot.Co.Id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak.Html>, diakses Pada tanggal 30 Agustus 2021 jam. 11.30 WIB.

